

BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT DESA  
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Pemalang, maka perlu penambahan modal dasar;
- b. bahwa dalam rangka untuk menambah modal dasar pada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda), maka ketentuan besaran modal dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT DESA KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Modal dasar PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) diubah dan ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh RUPS ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,

PRAF HIRARKI	
Sub Koord.	
Kabag.	
Asisten 2	
Sekda	

MANSUR HIDAYAT

Diundangka di Pemalang  
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

MOH. SIDIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR .....

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( ..... )

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT DESA  
KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah harus kreatif dan inovatif melakukan terobosan agar terjadi peningkatan kesejahteraan yang merata. Bahwa sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah menunjukkan kekuatan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja dan mampu mengantisipasi krisis ekonomi. PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Persroda) sebagai lembaga ekonomi yang bergerak disektor lembaga keuangan yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dan menyerap surplus dana, akan semakin meningkat manakala ada pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan.

Untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Persroda) maka perlu penambahan modal dasar pada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Persroda). Untuk menambah modal dasar PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Persroda), maka ketentuan besaran modal dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan.

Atas pertimbangan sebagaimana di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR .....